



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dibentuk Tim Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 97 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN
 KINERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1	Pembina	Bupati Bantul	
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
B.	Tim Teknis	<p>7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p>	
1	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
3	Anggota	<p>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		<p>5. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbagian Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Subardi, SIP.</p> <p>2. Anang Aji Dewananto, SH</p> <p>3. Iqbal Dwi Rian, S.STP</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
4	Sekretariat	Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Nurjanah Sudyani 2. Kawit 3. Sutrisno 4. Wahadi 5. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO